BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/76/ KPTS/1V.01/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN DAN PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penentuan penilaian bagi pekon/kelurahan dan kecamatan yang lunas PBB terbaik di Kabupaten Lampung Barat perlu disusun kriteria penilaian yang dapat diukur, adil, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga perlu dibentuk tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penyusunan Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi Bagunan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim pelaksana Penyusunan Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas

a. menyiapkan dan menyusun formulasi kriteria penilaian;
b. mempresentasikan hasil formulasi yang telah disusun;
c. membuat draf final kriteria penilian yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 76 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN DAN PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Tim
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kapala Bidang PBB BPKD	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Anggota
6.	Kasubid Pelayanan dan Penagihan BPKD	Anggota
7.	Kasubid Pendataan dan Penilaian BPKD	Anggota
8.	AKPD Pengolahan Data Informasi dan Penetapan BPKD	Anggota
9.	Staf Bidang PBB BPKD	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN